



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN  
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH SIMPURUSIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 361);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH SIMPURUSIANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perusahaan Umum Daerah Simpursiang yang selanjutnya disebut PERUMDA Simpursiang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang aneka usaha.
5. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Simpursiang Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan yang dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap Perumda Simpursiang.
7. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural dalam lingkungan PERUMDA Simpursiang.
8. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Dewan Pengawas PERUMDA Simpursiang.
9. Tim Ahli adalah Tim Ahli pelaksana ujian seleksi PERUMDA Simpursiang.
10. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II  
MEKANISME SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Panitia Seleksi

Pasal 2

- (1) Seleksi Calon Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

- (2) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pembina : Bupati
  - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
  - d. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Organisasi.
  - e. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Perekonomian.
  - f. Anggota :
    1. Kepala perangkat daerah/unit kerja yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, perdagangan, hukum, organisasi, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.
    2. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan tidak termasuk pembina.
- (4) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan langkah-langkah pelaksanaan seleksi dan penyaringan Calon Dewan Pengawas;
  - b. mengumumkan Formasi Jabatan Calon Dewan Pengawas;
  - c. menyusun anggaran untuk pelaksanaan Seleksi Calon Dewan Pengawas;
  - d. menyusun syarat Calon Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi Calon Dewan Pengawas;
  - f. menyeleksi dokumen administratif Calon Dewan Pengawas;
  - g. menetapkan Calon Dewan Pengawas yang lolos seleksi administratif untuk selanjutnya dilakukan Uji Visi dan Misi serta uji kepatutan dan kelayakan Calon Dewan Pengawas;
  - h. menyusun, membuat laporan, dan memberikan petunjuk/arahan terhadap laporan hasil pelaksanaan Seleksi Calon Dewan Pengawas;
  - i. memberikan pertimbangan dalam menentukan Calon Dewan Pengawas yang akan di angkat menjadi Dewan Pengawas kepada Bupati; dan
  - j. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam rangka membantu tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Perekonomian.

Bagian Kedua  
Tim Ahli Seleksi Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan seleksi Calon Dewan Pengawas dalam menguji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*), Bupati menunjuk Tim Ahli dari unsur independen yang berasal dari Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli berwenang menentukan susunan keanggotaan Tim Ahli, materi yang diujikan, dan tata cara pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penunjukan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengujian, tugas, wewenang, dan tata kerja Tim Ahli independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan Tim Ahli.
- (5) Tim Ahli menyampaikan laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) Calon Dewan Pengawas kepada Bupati melalui Panitia Seleksi.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Calon Dewan Pengawas

Pasal 4

Calon Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;

- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sidang pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan Calon Anggota Legislatif.

#### Bagian Keempat Proses Seleksi

##### Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi, mengumumkan formasi Dewan Pengawas melalui:
  - a. papan pengumuman Pemerintah Daerah;
  - b. papan pengumuman PERUMDA Simpursiang; dan
  - c. media cetak lokal/Surat Kabar.
- (2) Pelamar Calon Dewan Pengawas mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi dan disampaikan langsung kepada Panitia Seleksi dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Panitia Seleksi melaporkan setiap tahapan kegiatan Seleksi kepada Bupati.

#### Bagian Kelima Calon Dewan Pengawas yang Berhak Diusulkan Menjadi Dewan Pengawas

##### Pasal 6

- (1) Calon Dewan Pengawas yang berhak diusulkan kepada Bupati adalah calon yang mendapatkan nilai terbaik kesatu, kedua, dan ketiga.
- (2) Dalam hal calon Dewan Pengawas yang mendapatkan nilai terbaik kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, meninggal dunia, atau sesuatu hal sehingga tidak dapat diusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas, maka digantikan oleh calon Dewan Pengawas yang mendapatkan nilai terbaik berikutnya.

- (3) Pengusulan calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi.
- (4) Pengusulan calon Dewan Pengawas untuk ditetapkan menjadi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri:
  - a. Berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Dewan Pengawas; dan
  - b. Berita Acara Hasil Penilaian Calon Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri Daftar nilai Calon Dewan Pengawas.

Bagian Keenam  
Pengarsipan Dokumen Dewan Pengawas

Pasal 7

Berkas lamaran Calon yang telah diangkat menjadi Dewan Pengawas, Berita Acara Pelantikan, dan Keputusan Pengangkatannya diserahkan oleh Panitia Seleksi kepada PERUMDA Simpursiang dan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Perekonomian.

BAB III  
PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA DEWAN  
PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Apabila selama kurun waktu lebih dari 6 bulan setelah selesainya uji Kelayakan dan kepatutan, serta penyerahan berkas penilaian kepada Bupati, belum ada pengumuman untuk Calon Dewan Pengawas yang baru, maka hasil UKK dan wawancara dinyatakan batal/gugur dengan sendirinya.
- (2) Apabila sampai kurun waktu lebih dari 6 bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk/mengangkat Dewan Pengawas yang lama atau seorang pejabat struktural Pemerintah Daerah sebagai pejabat sementara Dewan Pengawas.

BAB IV  
MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS DAN  
PERPANJANGAN MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Masa Jabatan Dewan Pengawas PERUMDA Simpursiang adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Apabila terjadi Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dewan Pengawas telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir.

#### Pasal 10

- (1) Perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Dewan Pengawas yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
    1. Dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan;
    2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas; dan
    3. Memori jabatan yang memuat antara lain hasil kerja selama masa jabatannya, hambatan, dan solusi yang ditempuh.
  - b. Usia maksimal bagi Dewan Pengawas yang diangkat kembali adalah 59 (lima puluh sembilan) Tahun.

### BAB VI PEMBERHENTIAN

#### Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PERUMDA Simpursiang;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap; dan
  - f. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan proses seleksi Dewan Pengawas PERUMDA Simpursiang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Simpursiang dan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Perekonomian.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 12 Desember 2022  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 43